

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA

(Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)

Meita Agustin Nurdiana

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Email: meitaann.law@gmail.com

Ridwan Arifin

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Berbagai kasus pelecehan seksual dan juga pemerkosaan di Indonesia semakin marak terjadi. Padahal undang-undang hokum pidana, pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas memberikan ancaman bagi setiap pelaku pemerkosaan, dikatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” yang menjadi salah satu acuan yang siap menjerat para pelaku tindak pemerkosaan yang tentunya merebut mahkota penting bagi perempuan. Namun, suara lain melayangkan protes tentang aturan tersebut terlalu dikhususkan untuk perempuan, bagaimana dengan laki-laki? Beberapa kasus hangat yang dibicarakan di Indonesia tentunya perempuanlah yang jadi korban dan menjadi momok menakutkan bagi perempuan lain, para pelaku cenderung terlalu sadis, bukan hanya perkosaan, namun tak jarang pembunuhan hal ini contohnya terjadi pada seorang gadis berumur 14 tahun bernama Yuyun yang diperkosa oleh 14 orang pelaku, bahkan 2 diantaranya masih dibawah umur. Banyaknya faktor penyebab baik itu secara internal maupun eksternal membuat tindakan pemerkosaan seolah membabi buta tak memandang derajat, pendidikan, ekonomi, umur, bahkan jabatan tinggi sekalipun. Tindak kejahatan pemerkosaan yang dianggap sebagai pemotong cerahnya masa depan seorang remaja, tentunya anggapan yang salah itu butuh banyak dukungan berbagai kalangan, bahwasannya seorang korban pemerkosaan juga harus punya masa depan yang cerah. Namun kembali lagi, hukum lah yang paling banyak menentukan saat kejadian kriminal ini sudah terjadi, yaitu menjerat pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku, serta menjadi tiang pembatas agar pelaku tidak berkeinginan melakukan kejahatan tersebut.

Kata kunci: Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Remaja Indonesia, Tindak pidana, Kriminologi.

ABSTRACT

Various cases of sexual abuse and also rape in Indonesia are increasingly prevalent. Even though the criminal law, Article 285 of the Criminal Code explicitly poses a threat to every perpetrator of rape, it is said that "Anyone with violence or threat of violence forces a woman to have sex with her outside of marriage, threatened with rape by a maximum of twelve years' imprisonment" which is one of the references that is ready to ensnare the perpetrators of rape which certainly won an important crown for women. However, other voices filing protests about the rules are too specific for women, what about men? Some of the warmer cases discussed in Indonesia are of course women who become victims and become a frightening specter for other women, the perpetrators tend to be too sadistic, not just rape, but not infrequently this murder occurs in a 14-year-old girl named Yuyun raped by 14 perpetrators, even 2 of them are underage. The many factors that cause both internally and externally make the act of rape seem blindly not looking at degree, education, economy, age, even though a high position. The crime of rape which is considered as the cutting-edge of the bright future of a teenager, of course, the wrong assumption needs a lot of support from various groups, that a rape victim must also have a bright future. But back again, it is the law that determines the most when this criminal event has taken place, which is ensnaring the perpetrator in accordance with the applicable legal rules, as well as being the pillar so that the perpetrator does not wish to commit the crime.

Keywords: Sexual Harassment, Rape, Indonesian Teenagers, Crime, Criminology.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia merupakan masalah mengenai pelecehan seksual. Masalah ini menarik perhatian dari sepersekian banyak kasus yang terus menerus tiap hari muncul. Terutama pada akhir-akhir ini sedang maraknya dengan kasus pemerkosaan terhadap remaja di Indonesia. Hampir tiap tahun tiap bulan tiap waktu ke waktu kasus tersebut tidak pernah ada ujungnya atau bisa dengan bahasa lain tidak pernah ada habisnya. Makin banyak perempuan terutama remaja-remaja di Indonesia yang menjadi korban pelecehan. Entah dimulai dari umur yang itungannya sudah memasuki sudah tua ataupun bisa juga sama-sama remaja. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat wanita di berbagai negara saat ini dan banyak wanita diserang dengan cepat dalam hitungan jam dan kejahatan ini terjadi setiap saat dibanyak negara.¹

Dari mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual

seringkali terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi.²

Ada beberapa ahli juga yang berpendapat mengenai pelecehan seksual tersebut. Menurut Collier (1998), ia berpendapat pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban-korbannya yaitu semua perempuan. Selain Collier, Wirasunu (2008) juga berpendapat jika pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pihak yang menjadi korbannya tersebut. Pemerkosaan menurut Mulyana W Kusumah dijelaskan bahwa³ *“Pemerkosaan merupakan tingkat kejahatan yang berada pada tahap keseriusan tinggi yang dapat menyebabkan timbulnya rasa ketakutan di lingkungan masyarakat.”*

Fatkhu-rozi seorang direktur Legal Resource Center Keadilan Jender HAM (LRCKJ HAM) mengatakan pada tahun 1999 hingga 2011 kasus kekerasan seksual terutama pemerkosaan mencapai 4.845 kasus dari 400.939 kasus. Lebih detailnya pada tahun 2011 telah terjadi 140 kasus pemerkosaan yang terdiri dari 172 korban dan 4 orang diantaranya meninggal. Ini sudah menunjukkan bahwa masih maraknya kasus pemerkosaan di Indonesia.⁴ Kasus ini terus meningkat Sejak tahun 2013, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah memberi alarm keras tentang meningkatnya perkosaan kolektif oleh sejumlah pelaku, antara lain mencuatnya kasus-kasus serius yang menimpa

¹ Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H, 2013. “Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico- Legal cases in Imphal”. *J Indian Acad.*” Volume 35, Nomor 3, hlm. 242-244; Kania Dewi Andhika Putri, & Ridwan Arifin, 2019, “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)”. *MIMBAR YUSTITIA*, Vol. 2 No. 2, hlm. 142-158.

² Josse, Evelyne, 2010. “They Came With Two Guns’: The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict”. *International Review of the Red Cross*” Volume 92, Nomer 877, Tahun 2010, hlm. 177

³ Mulyana W.Kusuma, 1988, *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm.47

⁴ Kausar Rafika Sari.”*Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan di Kabupaten Temanggung*. Skripsi. 2013. hlm.14

siswi dengan pelaku kawan-kawan sekolahnya, perempuan diperkosa kolektif di transportasi publik dan lainnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang terjadi di Ranah Personal dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72 % atau sebanyak 2.399 kasus perkosaan, dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual sebanyak 5% atau 166 kasus. Berarti sekitar 881 kasus setiap hari. Angka tersebut didapatkan dari pengadilan agama sejumlah 305.535 kasus dan lembaga mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus.⁵ Fakta kejam datang dari daerah perang Suriah, menurut cerita peserta, pemerkosaan bisa dilakukan bersama dengan penyiksaan dan penculikan. Bentuk penyiksaan dilakukan dengan membakar atau menembak kaki korban untuk mencegah korban kabur⁶ situasi saat ini sudah sampai dimana para pelaku tidak memikirkan keselamatan korban lagi, jadi banyak sekali yang melakukan tindakan sampai kepada memutus nyawa sang korban.⁷

⁵ Denny Eko Prasetyo “Analisis berita Yuyun dan Para korban kejahatan akibat minuman keras di Republika Online edisi 7 Mei 2016”, e *Journal Ilmu Komunikasi*, Volume 4, Nomer 3, Tahun 2016, hlm. 3

⁶ Adinda Ayu Shabrina. 2018 “Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 82, online pada <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/19138/18173> (81-89).

⁷ Renuka Rongpharpi dan Arpan Mazumder, 2016, “A Study of Alleged Rape Victim Cases in Dibrugarh District” Volume 5, Nomer 11, Tahun 2016, hlm. 10; Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin. “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan”. *MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 9-19. Online pada [http://jurnal.um-](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/677)

Salah satu kasus yang hangat yang benar-benar membuat orang tua khawatir pada saat itu yaitu kasus Pemerkosaan Yuyun, Yuyun merupakan anak usia empat belas tahun, siswi kelas VII SMPN 5 Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong, Kota Bengkulu menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh empat belas pelaku pada 2 April 2016 saat perjalanan pulang sekolah. Kejadian pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun berlangsung saat ia dalam perjalanan pulang sekolah. Para pelaku yang sebelumnya menenggak minuman keras, mencegat Yuyun di jalanan dekat kebun karet milik salah seorang warga. Korban diperkosa secara bergantian. Bagian kepala korban dipukul oleh pelaku dengan kayu, dari empat belas pelaku, tujuh di antara pelakunya masih di bawah umur. Dua hari setelahnya, Yuyun ditemukan tewas di dalam jurang. Kondisi jenazah korban pun dalam keadaan membusuk. Korban ditemukan dalam keadaan nyaris tanpa busana dengan kaki dan tangan terikat, Senin (4/4/2016).⁸

Berbicara suatu kasus yang telah terjadi, tentunya akan muncul banyak sekali dampak banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pelaku pemerkosaan tersebut kepada korban. Dampak tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan yang terakhir dampak sosial-psikologis.⁹

1. Dampak fisik

Dampak ini merupakan dampak yang lebih menuju ke fisik korban pelecehan. Ada dua jenis pelecehan tersebut. Menggunakan cara yang halus atau kasar. Tetapi jika dipikirkan pasti jika dengan fisik sudah kaitannya dengan

[tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/677](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/677)

⁸ Lidwina Hana, “Laporan Riset, Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki” *Jurnal Studi Kultural*, Volume 1, Nomer 2, Tahun 2016, hlm. 1-2

⁹ Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturochman, “Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya”. *Jurnal Psikologi*, No. 1. 2001. hlm 6-12

menggunakan cara yang kasar karena sudah menimbulkan jejak di bagian fisik. Misalnya seperti rasa sakit pada vagina, pendarahan yang berlebihan, memar yang diakibatkan berasal dari sebuah pukulan atau hentaman dari pelaku, mual dan yang terakhir bekas gigitan atau bekas dari benda-benda yang digunakan untuk menganiaya korban.

2. Dampak psikologis

Jika membicarakan mengenai dampak psikologis pasti kaitannya sudah dengan mental dari korban. Biasanya dampak psikologis dapat berjangka waktu pendek hingga sampai yang berjangka waktu yang panjang tergantung tingkat kementalan yang di derita atau diterima korban.

Macam-macam dampak psikologis yang dirasakan korban yaitu marah yang berlebihan kepada pelaku, sering merasakan pusing apabila mengingat peristiwa tersebut, merasa tidak berharga lagi, mulai agak takut berhubungan dengan laki-laki dikarenakan memiliki pemikiran tidak ada laki-laki yang mau menerima kondisi korban, dan sangat mungkin sekali memiliki keinginan yang besar untuk bunuh diri. Tiap korban pasti merasakan hal-hal yang berbeda. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu hubungan dengan pelaku, perlakuan selama dilangsungnya pemerkosaan, perlakuan sesudah perkosaan, pengalaman dan pengetahuan yang sempat dimiliki oleh korban, dan juga reaksi dari lingkungan sekitar dari korban tersebut.

3. Dampak sosio-psikologis

Pada bidang sosio-psikologis biasanya didasarkan pada pemikiran dan mitos-mitos mengenai pemerkosaan itu sendiri. Salah satunya yaitu ketakutan yang diciptakan dari korban tersebut. Misalnya ketakutan mengenai apakah masyarakat dapat menerima si korban atau malah beranggapan si korban hanya dianggap sebagai beban serta juga dapat apakah si

korban bisa berhubungan dengan laki-laki secara umum atau hingga secara khusus.

Berdasarkan dari hal tersebut, maka sebenarnya masyarakat memiliki peran yang cukup besar. Yaitu dapat menumbuhkan ketakutan yang dialami oleh korban. Ketakutan tersebut seperti peristiwa korban diketahui oleh orang lain, korban tidak dapat melanjutkan aktivitasnya entah sedang bersekolah atau kuliah atau bekerja, dan yang terakhir akibat kehamilannya si korban berfikir tidak ada laki-laki yang mau menerima keadaannya. Padahal, tolak ukur rusaknya masa depan seorang perempuan bukan hanya karena menjadi korban pemerkosaan, namun juga minimnya perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai kasus tindak pidana. Stigma negatif bagi perempuan korban pemerkosaan di masyarakat juga seringkali menjadi satu permasalahan tersendiri, sehingga perlunya upaya pendampingan dan bantuan hukum secara khusus.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, kasus-kasus pemerkosaan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan remaja perlu mendapatkan perhatian serius, maka rumusan masalah dalam tulisan ini meliputi:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kasus pemerkosaan di Indonesia marak terjadi?
3. Bagaimana kasus-kasus pemerkosaan yang pernah terjadi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji kasus-kasus pemerkosaan yang pernah terjadi di Indonesia,

¹⁰ Angga & Ridwan Arifin, 2018, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.2, hlm. 218 - 236. doi:10.32503/diversi.v4i2.374

maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Penulis mengkaji berbagai penerapan peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang diteliti. Sumber-sumber hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku pakar hukum, dan putusan atau kasus-kasus pemerkosaan baik yang didapat melalui media cetak maupun *online*.

Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan pendekatan empiris dimana dalam tulisan ini dicari secara menyeluruh berbagai hal berkaitan dengan perlindungan perempuan dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, dan berbagai variabel dan fakta yang mendukung dengan dukungan kajian peraturan perundang-undangan.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemerkosaan Ditinjau dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagai negara hukum yang sudah merdeka sejak 1945, Indonesia diatur oleh undang-undang yang diharapkan bisa menentramkan kondisi negara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia punya seragam cerita dan masalah yang dihadapi negara setiap saat. Baik masalah ekonomi, hukum, bahkan pertahanan negara yang tak habis-habisnya membuat pemerintah harus terus bekerja keras demi negara tercinta.

Manusia memiliki posisi sebagai penggerak kehidupan, sebagai media ataupun sebagai pelaku dalam kehidupan, tentunya dengan anugerah Tuhan yang menciptakan manusia baik laki-laki maupu perempuan. Manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dua-duanya dilahirkan ke dunia dengan memiliki kekuatan dan perbedaan yang berbeda. Salah satu

perbedaan yang mendasar yaitu perbedaan secara kodrati bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan¹² Sebagai dua insan yang ditakdirkan menjadi penghuni dunia sebagai turunan sebagai anak cucu Adam, layaknya lelaki dan perempuan dipertemukan. Namun sebuah fakta, bahwa sebagai penggerak manusia diiringi oleh nafsu yang kadang tak terkontrol, hal ini tentu tak luput oleh perhatian pemerintah bahwa ada masalah serius, mengangkat masalah nafsu yang tak bisa dikontrol, yang merusak sebagian hal baik manusia. Maraknya tidak pidana pemerkosaan di Indonesia tentu sudah menjadi perhatian pemerintah sendiri.

Tindak pidana tersebut sudah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*".

Pasal 285 KUHP menegaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan, yakni setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Pasal tersebut lebih jauh juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa

¹¹ Ridwan Arifin, Waspiyah, Dian Latifiani, 2018, *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*, BPFH UNNES, Semarang, hlm. 90-91.

¹² Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 318.

penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Kata “memaksa” dalam pasal tersebut juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Sehingga, tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. Pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.¹³

Hal ini juga diatur dalam rumusan RUU KUHP Tahun 2010 Bagian Kelima Perkosaan dan Perbuatan Cabul Paragraf 1 Perkosaan, Pasal 490 menyatakan secara tegas bahwa sebagai korban perkosaan haruslah wanita dan sebagai pelaku adalah laki-laki. Pasal 490 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU

KUHP) Paragraf 1 tentang Perkosaan sebagai berikut:¹⁴

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, berten-tangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. Laki-laki yang melakukan perse-tubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetu-juan perempuan tersebut;
 - c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi per-setujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 - e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 - f. laki-laki yang melakukan perse-tubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau

¹³ SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hlm. 231-81.

¹⁴ RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan, Departemen Hu- kum dan Hak Asasi Manusia, hlm.121.

- b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.;

Sementara itu di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata “perkosaan” berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti, gagah, kuat, paksa, kekerasan, Memperkosa berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan.¹⁵

Rumusan Pasal 285 KUHP dan Pasal 490 RUU KUHP, bahwa pelaku/korban perkosaan digambarkan sebagai sesuatu yang hanya dialami oleh jenis kelamin tertentu, hal ini berbeda dengan definisi dari kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan diartikan sebagai sesuatu yang lebih universal, tidak terdapat spesifikasi gender baik pelaku maupun korban, disadari atau tidak, ini merupakan pelanggaran terhadap “Asas Non-diskriminasi” yang menjadi salah satu jiwa dalam penerapan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 285 KUHP ini, pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan pidana bagi wanita yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan bagi pihak lelaki itu sendiri. Pembaharuan hukum pidana baik formil dan materiil khususnya yang mengatur tentang perkosaan perlu perubahan definisi yang bersifat *gender free*. Sehingga perkosaan terhadap laki-laki (*male rape*) dipandang sebagai kejahatan kekerasan yang sama seperti perkosaan terhadap perempuan. Karena perkosaan dan kekerasan seksual tidak tentang seks atau hubungan seksual, melainkan kejahatan serius tentang kekuasaan, kontrol, penghinaan dan dominasi. Dimana

¹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm. 375.

kepentingan korban yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum.¹⁶

Berkaitan dengan definisi dan pembatasan istilah “gender”, Nasaruddin Umar pernah menjelaskan dan mencoba melakukan inventarisasi terhadap apa yang dimaksud dengan gender Itu. Dari definisi yang dirumuskan dalam *Womens Studies Encyclopedia*, oleh Hilary M. Lips, Linda L. Lindsey, H.T. Wilson, Elaine Showalter, dan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita RI. Dari berbagai definisi itu, Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gender itu adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Selanjutnya, Nasaruddin Umar menambahkan bahwa gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi¹⁷

B. Penyebab Kasus Pemeriksaan Masih Sering Terjadi

Sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Faktor tersebut dibedakan menjadi 2 macam yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern yaitu berasal dari mental pribadi dari orang itu sendiri yang bersifat negative lalu memunculkan untuk berbuat kekerasan seksual. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

¹⁶ Anis Widiyanti, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2014, hlm. 3-5

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Penerbit Paramadina, 2001, hlm. 33-35; Zairin Harahap, “Menggugat Hukum yang Bias Gender”, *Ius Quia Iustum Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 22, 2013, hlm, 90-101.

1. Faktor agama, yaitu kurangnya mendapatkan hidayah melalui ibadah hingga menyebabkan kurangnya mental dan moralnya
2. Faktor pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut
3. Faktor pergaulan yang salah, yaitu pergaulan yang salah dapat menyebabkan rusaknya kepribadian menjadi tidak baik
4. Faktor lingkungan sekitar yang tidak baik juga mendukung
5. Dan yang terakhir faktor ekonomi, akibat kurangnya ekonomi yang tidak mencukupi menyebabkan orang tersebut gampang mendapatkan gangguan mental seperti stress lalu melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut

Lalu ada juga faktor ekstern. Faktor ekstern disini tidak menyangkut pautkan dengan mental diri sendiri melainkan dari luar sendiri. Faktor-faktor yang dimaksudkan seperti berikut:

1. Faktor korban, akibat penampilan korban yang menarik jadi meningkatkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual
2. Faktor ekonomi dalam tingkat besar, akibat perekonomian yang tidak stabil membuat si pelaku menjalani kehidupannya dengan tindakan yang tidak benar
3. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang sudah candu dengan hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan arah dan memunculkan untuk melakukan tindak kekerasan seksual

Lalu apa alasan masih banyak pria memerkosa wanita di Indonesia? Alasan yang pasti adalah untuk kenikmatan seksual dan pelampiasannya atau bisa juga alasan lain seperti ingin menguasai. Penguasaan ini ada hubungannya sebagai penanda utama dalam dominasi.¹⁸

Banyak kritikus sosial berpendapat jika bahwa budaya Amerika Serikatlah yang membawa untuk membiasakan kaum pria untuk menjadi pemerkosa-pemerkosa. Pria biasanya akan mendapat pujian-pujian untuk tindakan-tindakan yang telah mereka perbuat terutama jika tindakan itu sudah mencapai pada tingkat agresif dan kompetitif.¹⁹ Selain itu juga perempuan sebagai korban dan kaum yang lemah telah dibuktikan sejak ratusan tahun yang silam. Pandangan tersebut bersumber dari budaya yang dinamakan kultur patriarki.

Kultur patriarki merupakan suatu sistem sosial yang menempatkan pria memiliki tingkatan yang tinggi. Pria dianggap memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Selain itu juga pria juga dipandang lebih pantas memegang kontrol. Lain halnya dengan perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah.

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya ada faktor lain yang menyebabkan kasus ini tidak ada habis-habisnya yaitu beberapa korban yang hanya diam tanpa melaporkan ke pihak yang berwajib. Lebih dari 90% banyak wanita-wanita korban pemerkosaan hanya diam saja tidak melapor. Alasan-alasan yang menyebabkan korban pemerkosaan lebih memilih diam adalah:

1. Masih banyaknya korban perempuan yang bukannya dibela melainkan selalu disalahkan
2. Korban pemerkosaan masih memiliki pikiran jika dilaporkan menjadikannya sebagai aib lantas ia lebih memilih diam daripada menanggung malu
3. Aduan dari korban pemerkosaan masih dianggap sebelah mata oleh penegak hukum di Indonesia
4. Korban pemerkosaan malah dikorbankan kembali oleh penegak hukum

¹⁸ Dewi Candraningrum, "Karier Patriarki", *Artikel Online*, edisi 30 Desember 2014, diakses dari

<https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-karier-patriarki>
¹⁹ Ronald Hutapea. *AIDS&PMS Dan Pemerkosaan*. 2011. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 130

5. Masih banyaknya proses dari kasus pemerkosaan tersebut terhenti dan menjadikan pelaku semakin gencar-gencarnya mencari mangsa
6. Korban merasa takut jika kekerasan yang ia alami tidak tercantum kedalam aturan perundang-undangan
7. Proses hukum yang tidak sepenuhnya membuat korban menanggung malu diakibatkan sudah disorot oleh media massa.

C. Kasus Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia

1. YY yang diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang

Pada umumnya, korban pemerkosaan yang sering diincar oleh pelaku berumur 11-20 tahun dimana usia tersebut sebenarnya usia emas dan era dimana masa pencarian jati diri dimulai²⁰. Berita di Republika Online edisi 7 mei 2016 yaitu Yuyun yang berusia empat belas tahun, siswi kelas VII SMPN 5 Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong, menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh empat belas pelaku pada 2 April 2016 saat perjalanan pulang sekolah dan para korban Kejahatan akibat miras banyak menyita perhatian publik, salah satunya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kasus Yuyun sudah terjadi sejak 4 april 2016, jasad Yuyun ditemukan tiga hari kemudian pada pukul 13.00 wib pertama kali oleh DA (45 tahun) dalam kondisi telanjang, tertutup daun pakis. Posisi badan menelungkup dan tangan terikat tali dari atas hingga ke bawah paha. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, siswi SMP di Bengkulu dilakukan oleh 14 orang yang dipengaruhi minuman keras. Sebanyak dua belas tersangka sudah ditangkap, tujuh diantaranya masih dibawah umur. Jaksa

menuntut tersangka di bawah umur dengan penjara 10 tahun. Namun, hukuman tersebut dinilai terlalu ringan. Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel mengimbau kepada aparat hukum untuk bekerja dengan teliti dalam menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun. Reza meminta Polisi dan Jaksa untuk bekerja dengan cermat sehingga hukuman terhadap para pelaku dapat diterapkan. secara maksimal. "Waspada, aparat hukum harus cermat tangani kasus Yuyun". Tak berhenti sampai disitu, Menteri Sosial (Mensos) yang saat itu dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa menilai bahwa perbuatan asusila yang berujung pada hilangnya nyawa ini merupakan akibat dari pengaruh minuman keras (miras) dan video porno, yang menimbulkan hasrat birahi sudah tidak dapat terkontrol. Pelajaran yang menusuk batin orang tua, disaat anaknya tidak tau apa-apa, saat sang anak masih mempunyai cita-cita dan mimpi yang besar namun harus berhenti karena alasan yang kejam. Terlebih sangat disayangkan, beberapa tersangka merupakan anak dibawah umur yang harusnya menuntut ilmu bukan menjadi anak yang salah kaprah. Kurangnya pengetahuan, dimana para pelaku dan korban merupakan orang-orang yang tinggal didaerah terpencil, yang tidak terlalu mengutamakan pendidikan.²¹

2. Kasus Pemerkosaan Pelajar Indonesia di Belanda

Kasus lintas antar negara ini cukup menarik perhatian terjadi pada 21 Juli 2018, Seorang pelajar pertukaran Indonesia yang berkuliah di Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda, dilaporkan diperkosa orang tak dikenal. Sebagaimana dikutip oleh The Jakarta Post Senin (23/7/2018), korban awalnya pulang menuju tempat tinggalnya di Herman

²⁰ Bhomick K, Chaliha R. (2011) "A Descriptive One year study on the alleged Male & Female Victims and Accused of Sex crime". Volume 33. Nomer 3, Tahun 2011, hlm. 214-220.

²¹ Dian Latifiani & Ridwan Arifin (eds), 2018, *Katakan Tidak Pada Main Hakim Sendiri!: Penjelasan, Penanggulangan, dan Penanganan: Buku Saku Pencegahan Eigenrichting*. Semarang: BPFH UNNES, hlm. 23-25.

Bavinckstraat dari Stasiun Rotterdam naik sepeda. Setelah mengunci sepedanya, pelajar itu diserang pelaku dalam insiden yang terjadi pukul 05.30 waktu setempat Sabtu (21/7/2018) itu. Korban tiba di rumahnya pada pukul 05.30 waktu setempat. Setelah mengunci sepedanya, korban diserang oleh pelaku hingga tak sadarkan diri dan kemudian diperkosa. Korban terluka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit oleh penduduk sekitar. Polisi setempat kemudian menyelidiki atas kasus ini dengan memeriksa rute yang dilalui korban lewat kamera keamanan yang dipasang di sepanjang jalan. Berapa informasi terkait pelaku sudah didapatkan polisi. Pelaku diketahui mengenakan jaket berwarna gelap dan menaiki sepeda gelap. Pelaku diduga berusia 20 tahunan. Pihak Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag akan terus memantau kasus tersebut.

Berdasarkan dua contoh kejadian diatas, tentunya kita tidak bisa menebak sembarangan niat jahat orang lain, tidak ada yang bisa menebak siapa, kapan, kejadian yang tidak diinginkan tersebut bisa terjadi. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang harus terus diperangi, karena semakin maju zaman, semakin maju teknologi, semakin kencang halusinasi yang berujung ke hasrat yang tidak terkontrol. Pentingnya *sex education* yang diharapkan kedepannya bisa mengurangi dampak buruk. Serta lingkungan, dukungan untuk para korban perlu dilakukan, agar mereka tidak merasa kehilangan separuh dari jiwanya yang berharga, dukungan dari berbagai macam pihak, untuk mendukung masa depan korban agar tetap bersinar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penggerak kehidupan, sebagai media ataupun sebagai pelaku, manusia memiliki banyak peran dan posisi dalam kehidupan, tentunya dengan anugerah Tuhan yang menciptakan manusia baik pria maupun perempuan. Manusia diciptakan dengan dua

jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dua-duanya dilahirkan ke dunia dengan memiliki kekuatan dan perbedaan yang berbeda. Salah satu perbedaan yang mendasar yaitu perbedaan secara kodrati bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, sebagai dua insan yang ditakdirkan menjadi penghuni dunia sebagai turunan sebagai anak cucu Adam, layaknya lelaki dan perempuan dipertemukan. Namun sebuah fakta, bahwa sebagai penggerak manusia diiringi oleh nafsu yang kadang tak terkontrol, hal ini tentu tak luput oleh perhatian pemerintah bahwa ada masalah serius, mengangkat masalah nafsu yang tak bisa dikontrol, yang merusak sebagian hal baik manusia. Maraknya tidak pemerkosaan di Indonesia tentu sudah menjadi perhatian pemerintah sendiri. Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Namun, kasus pemerkosaan yang diatur oleh Pasal 248 KUHP ini Sehingga perkosaan terhadap laki-laki (*male rape*) dipandang sebagai kejahatan kekerasan yang sama seperti perkosaan terhadap perempuan. Karena perkosaan dan kekerasan seksual tidak tentang seks atau hubungan seksual, melainkan kejahatan serius tentang kekuasaan, kontrol, penghinaan dan dominasi. Dimana kepentingan korban yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum.

Adanya kasus pemerkosaan ini tentunya terjadi karena faktor internal dan eksternal, faktor internal ini meliputi faktor agama, pendidikan, pergaulan, lingkungan serta faktor ekonomi. Lalu faktor eksternal meliputi faktor korban, faktor ekonomi seta faktor penggunaan narkoba atau minuman keras. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa budaya Amerika lah yang membiasakan kaum pria menjadi pemerkosa, dengan anggapan tindakan tersebut adalah tindakan hebat, padahal tentunya tindakan tersebut dilarang dan tidak patut dibanggakan.

Tindak pemerkosaan tergolong sadis dan kejam, contohnya saja terjadi pada korban Yuyun yang diperkosa oleh 14 orang, lalu dibunuh dan mayatnya dibuang, dan parahnya tersangka ikut berpura pura mencari korban. Lalu, kejadian miris lainnya terjadi pada pelajar Indonesia di Belanda, yang dibuntuti lalu diperkosa oleh pria setempat. Tentunya, pemerkosaan bukan hal yang tabu di Indonesia, perlu banyak dukungan dari berbagai pihak agar kejadian serupa bisa diminimalisir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran dalam akahir bagian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sinergitas penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan remaja sebagai korban, baik itu sinergitas atas instansi pemerintah maupun lembaga perlindungan saksi dan korban.
2. Selain aturan hukum yang tegas, diperlukan perhatian khusus terhadap pemulihan korban pemerkosaan, sebab sampai saat ini, undang-undang hanya fokus pada pemidaan pelaku sementara dalam kasus pemerkosaan korban belum banyak diperhatikan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, & Arifin, R. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia". *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 218 - 236. doi:10.32503/diversi.v4i2.374
- Arifin, Ridwan; Waspiyah; Latifiani, Dian. *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*. Semarang: BPFH UNNES 2018.
- Bhomick K, Chaliha R. "A Descriptive One year study on the alleged Male & Female Victims and Accused of Sex crime". Volume 33. Nomor 3, Tahun 2011, hlm. 214-220.
- Candraningrum, Dewi. "Karier Patriarki", *Artikel Online*, edisi 30 Desember 2014, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-karier-patriarki>
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010
- Ekdari, Mustaqfirin, dan Faturachman, "Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya". *Jurnal Psikologi*, Nomor 1, Tahun 2001, hlm 1-15
- Hana, Lidwina. "Laporan Riset, Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki" *Jurnal Studi Kultural*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 1-17
- Harahap, Zairin. "Menggugat Hukum yang Bias Gender", *Ius Quia Iustum Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 22, Tahun 2013, hlm. 90-101.
- Hutapea, Ronald. *AIDS & PMS Dan Pemerkosaan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011.
- Josse, Evelyne. "They Came With Two Guns': The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict". *International Review of the Red Cross*" Volume 92, Nomor 877, Tahun 2010, hlm. 167-183.
- Kemala Dewi, M.B, & Arifin, R. "Emancipation and Legal Justice: Portrait of Women's Legal Protection in Indonesia". *JURNAL CITA HUKUM*, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 67-84. DOI: <https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10261>
- Kusuma, Mulyana W. *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Latifiani, Dian & Arifin, Ridwan (eds). *Katakan Tidak Pada Main Hakim Sendiri!: Penjelasan, Penanggulangan, dan Penanganan: Buku Saku Pencegahan Eigenrichting*. Semarang: BPFH UNNES, 2018.
- Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H. "Rape or Pseudo Rape:

- A five year Study of the Medico- Legal cases in Imphal". *J Indian Acad.*" Volume 35, Nomor 3, Tahun 2013, hlm. 237-248.
- Prasetio, Denny Eko. "Analisis berita Yuyun dan Para korban kejahatan akibat minuman keras di Republika Online edisi 7 Mei 2016", *e Journal Ilmu Komunikasi*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 1-17
- Putri, Kania Dewi Andhika., & Arifin, R. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)". *MIMBAR YUSTITIA*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2019, hlm 142-158. Online dari <http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>
- Rongpharpi, Renuka dan Arpan Mazumder, 2016, "A Study of Alleged Rape Victim Cases in Dibrugarh District", *International Journal of Scientific Research*, Volume 5, Nomor. 11, Tahun 2016, hlm. 10-12
- Sari, Kausar Rafika. "Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan di Kabupaten Temanggung". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Setyaningrum, Ayu & Arifin, Ridwan "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan". *MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Volume 3 Nomor1, Tahun 2019, hlm. 9-19. Online pada <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/677>
- Shabrina, Adinda Ayu. "Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 81-89, online pada <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/19138/18173>
- Sianturi, SR. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2012.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001.
- Widiyanti, Anis. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 1-13
- Yesmil Anwar, Adang. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.